



UNIVERSITAS
SUMATERA
SELATAN

No	SM-USS-03-01-13
Tanggal	22-02-2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal efektif	23-02-2021

STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Lembar Pengesahan

Dirumuskan oleh : **Tim Standar Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

Diah Triesia, S.Kom., M.Kom

Adli, S.Sos.I., M.Sc

Ubaidillah, S.Kom., M.Kom

R.A. Putri Ayu Lestari, S. Pd.

Diperiksa oleh : **Wakil Rektor I**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Dr. Ir. Leila Kalsum, M.T.

Ditetapkan oleh : **Rektor**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D

Dikendalikan oleh : **Kepala Lembaga Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

A. STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

1. VISI Dan MISI

Visi Universitas Sumatera Selatan

Menjadi Universitas Yang Unggul Dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian serta berjiwa Entrepreneur Pada Tahun 2030.

Misi Universitas Sumatera Selatan

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu berwirausaha yang memiliki nilai-nilai luhur yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada hilirisasi hasil penelitian yang berguna bagi masyarakat.
- Mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
- Meningkatkan kualitas manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berlandaskan entrepreneur university.
- Meningkatkan kemitraan dengan industri, perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Tujuan Universitas Sumatera Selatan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dan memiliki jiwa entrepreneur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- Menghasilkan karya penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat dihilirisasi dalam rangka penyelesaian permasalahan nyata serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
- Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
- Menghasilkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan tata kelola yang bermutu dalam penyelenggaraan entrepreneur university.

- Menghasilkan *link and match* penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Industri, lembaga Pemerintah dan lembaga swasta lainnya.

Rasional

1. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka disusun berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama hak belajar tiga semester di luar program studi.
2. Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela untuk dapat mengambil sks di luar Perguruan Tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks) ditambah lagi dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks)
3. Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal.
4. Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
5. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan atau pembelajaran di Luar PT.

2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Universitas

- 1) Memfasilitasi hak bagi mahasiswa/i (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a) Mengambil sks di luar Universitas Sumatera Selatan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks
 - b) Mengambil sks di program studi yang berbeda di Universitas Sumatera Selatan sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks
- 2) Menyusun kebijakan/ pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi
- 3) Membuat dokumen kerjasama (MoU/ SPK) dengan mitra

2. Fakultas

- 1) Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang dapat diambil oleh mahasiswa/i lintas program studi
- 2) Menyiapkan dokumen kerjasama (MoU/ SPK) dengan mitra yang relevan

3. Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka
- 2) Memfasilitasi mahasiswa/i yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam lingkup Universitas Sumatera Selatan
- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa/i di luar program studi dan luar Universitas Sumatera Selatan berikut persyaratannya
- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar lingkup Universitas Sumatera Selatan
- 5) Jika ada mata kuliah/ sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar program studi dan luar Universitas Sumatera Selatan, maka perlu disiapkan alternatif mata kuliah daring

4. Mahasiswa

- 1) Merencanakan bersama Dosen Pembibingan Akademik mengenai program mata kuliah/ program yang akan diambil di luar program studi.
- 2) Mendaftar program kegiatan di luar program studi.
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan pendoman akademik yang ada.

5. Mitra

- 1) Membuat dokumen kerjasama (MoU/ SPK) bersama Universitas Sumatera Selatan (dapat dilakukan pada tingkat Universitas/ Fakultas/ Program Studi)
- 2) Melaksanakan program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/ SPK).

Penetapan

- Tim Penyusun Standar Kerjasama
- Ketua Senat Universitas memberikan pertimbangan terhadap Standar Kerjasama
- Rektor menetapkan Standar Kerjasama

Pelaksanaan

- Wakil Rektor I berlaku sebagai penanggung jawab standar
- Wakil Rektor II
- Biro Administrasi Umum Keuangan (BAUK)
- Humas dan Marketing
- Dekan
- Ketua Lembaga
- Dosen
- Tenaga Kepentingan
- Mahasiswa

Evaluasi Pelaksanaan Standar

Unit Penjamin Mutu Internal (UPMI) bersama Lembaga Penjamin Mutu dan Akreditasi (LPMA) melakukan monev terhadap pelaksanaan standar dibawah koordinasi Wakil Rektor I.

Pengendalian

Wakil Rektor dan LMPA melakukan pengendalian sesuai tugas dan wewenang.

Peningkatan

Wakil Rektor I, LPMA dan Tim Penyusun melakukan peningkatan standar.

3. DEFINISI ISTILAH

1. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pengayaan pembelajaran di luar Program Studi USS untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian melalui program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.
2. Bentuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Sumatera Selatan meliputi level nasional dan internasional.
3. Mitra program MBKM harus mempunyai MoU kerja sama dengan USS.
4. Magang-Kerja Praktik
5. Pertukaran Pelajar
6. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
7. Penelitian/ Riset
8. Proyek Kemanusiaan
9. Kegiatan Wirausaha
10. Studi/ Proyek Independen
11. Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata
12. Program MBKM pada level internasional dilaksanakan bekerja sama dengan Uni-KL
13. Program MB-KM Internasional meliputi
 - a. *Internship*
 - b. *Student Exchange*
 - c. *Joint Degree-Double Degree*
 - d. *Short Program*
 - e. *Student Excursion*
 - f. *Workshop*
 - g. *Research Collaboration and Joint Supervision*
14. Dokumen yang berhubungan dengan program MBKM meliputi:
 - a. Proposal
 - b. Letter of Acceptance (LoA)
 - c. Portofolio-Log Book
 - d. Form Penilaian oleh Pihak Mitra
 - e. Form Tracer Study Kepuasan Mitra

- f. Data kegiatan dalam Excell Office 365
 - g. Laporan Akhir-Dokumentasi
 - h. Sertifikat/ Surat Keterangan dari mitra
 - i. Produk – Media Belajar
 - j. Publikasi
15. Dokumen program MBKM dibuat dalam bentuk soft file selama masa pandemic Covid19 menggunakan *platform* pembelajaran SIMAK dan LMS
16. Penanggung jawab Kegiatan MBKM adalah Wakil Rektor I USS

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Wakil Rektor I bersama Dekan Fakultas memetakan calon mitra pelaksanaan MBKM
2. Wakil Rektor I dan LPMA membuat standar MBKM
3. Wakil Rektor I membuat MoU dengan pihak mitra tentang pelaksanaannya
4. Wakil Rektor I bersama Dekan Fakultas menunjuk Dosen yang akan menjadi pembimbing kegiatan MBKM
5. BAUK mempersiapkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai keterangan mahasiswa pernah melakukan kegiatan MBKM

5. STRATEGI

1. Wakil Rektor I membentuk tim kerja penyusun dokumen peraturan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan:
 - a) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - b) Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
 - c) Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 - d) Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
 - e) Permendikbud No. 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
2. BAUK dalam koordinasi Wakil Rektor I mengadakan sosialisasi seluruh dokumen terkait dengan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam lingkup Universitas Sumatera Selatan kepada seluruh civitas akademika (Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, Dosen maupun Mahasiswa) sekaligus cara monevin pelaksanaan standar.
3. BAUK menyiapkan segala keperluan terkait koordinasi dengan mitra seperti surat pengantar, LoA, absensi dan lain sebagainya.
4. Dekan Fakultas dan BAUK dalam lingkup Universitas Sumatera Selatan melakukan sosialisai pada unit masing-masing untuk pemahaman yang baik bagi setiap dosen.
5. Unit Penjaminan Mutu Internal melakukan evaluasi terhadap penerapan standar ini sebelum dilakukan monevin dibawah koordinasi LPMA.

6. INDIKATOR

No.	Parameter Standar	Indikator	2019	2020	2021
1	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka tersedia	-	60%	80%
2	Kerjasama dengan mitra	Kerjasama dengan mitra tingkat (Universitas/ Fakultas/ Program Studi) dalam rangka pelaksanaan MBKM	-	60%	80%
3	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Studi, Fakultas dan Universitas memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang dapat diimplementasikan dalam MBKM	-	70%	90%

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Kurikulum Program Studi
2. Kalender Akademik
3. Standar Kerjasama Universitas Sumatera Selatan
4. Buku Pedoman Akademik Universitas Sumatera Selatan

8. REFERENSI

1. Kemendikbud. 2020. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta
2. Kemendikbud. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
3. Kemendikbud. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
4. Kemendikbud. 2020. Panduan Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia – KBMI 2020. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
5. Kemenristekdikti. 2016. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Jakarta